



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, Selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, Selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soa-sio Nomor 0102/Pdt.G/2013/PA.SS, tanggal 30 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Sugianto Tjenno ST Bin Nasaruddin Tjenno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon (Citra Dewi, A.S binti A Samsu H) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Temohon berupa :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 M. seorang yang bernama Citra Dewi As. Binti A. Samsu H. telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Soasio No 0102/Pdt.G/2013/PA.SS.Tanggal 30 Januari 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan resmi dan patut;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding secara langsung ke Pengadilan Tingkat Banding bersama-sama dengan berkas perkara banding.

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) namun masing-masing pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama

Hal 2 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio No 0102 /Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Termohon/Pembanding dalam perkara ini merasa tidak bersalah sehingga tetap keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ;
- Retaknya rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding disebabkan karena ulah orang tua Pemohon/Terbanding yang telah mencampuri urusan rumah tangganya hingga melampaui batas, ikut memegang uang mengatur seluruh kebutuhan sehari-hari;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak-hak Termohon/Pembanding selaku isteri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. No 10 tahun 1983 pasal.8 ayat (3). Yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. No 45 tahun 1990. Yang menyatakan"apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya" ialah setengah dari gajinya juga hak-hak isteri berupa nafkah lampau, sejak menikah 4 Pebruari 2012 sampai dengan perkara diputus tanggal 30 Januari 2014 selama 24 bulan;

Oleh karena itu pihak Termohon/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara) agar berkenan memeriksa kembali putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan kemudian memutuskan sendiri sebagaimana yang dituntut oleh Termohon/Pembanding yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Termohon/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soasio selanjutnya mengadili sendiri;
3. Menghukum Pemohon /Terbanding menyerahkan seperdua gajinya kepada Termohon/Pembanding setiap bulan;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan nafkah terhutang sejak menikah pada tanggal 4 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 atau selama 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal 3 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp.48.000.000,-(Empat puluh delapan juta rupiah). Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding yang pertama adalah pada prinsipnya Termohon/Pembanding tetap keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding karena merasa tidak bersalah, akan tetapi pada pernyataan berikutnya Termohon/Pembanding mengatakan “ keretakan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah disebabkan karena orang tua Pemohon/Terbanding telah mencampuri urusan rumah tangganya hingga melampaui batas; yang berarti Termohon/Pembanding telah mengakui kalau rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi keretakan. Sedangkan keretakan-keretakan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding inilah yang menjadi alasan Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan Termohon/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat keberatan Termohon/ Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan berikutnya dikatakan “ Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak-haknya selaku istri dari Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo No.45 tahun 1990, juga tentang nafkah terhutang, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (SEMA No.5 tahun 1984 angka (1) bukan sebagai hukum acara di Pengadilan, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasannya (Pejabat yang berwenang) (fasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983) untuk mendapatkan izin tersebut yang bersangkutan akan diproses oleh Instansinya sesuai hirarche yang ada

Hal 4 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk alasan perceraian dan kesanggupan menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istri dengan membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Bendahara setempat (Surat Edaran BAKN No.48/SE/1990), dengan demikian hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentang pembagian gaji merupakan kewenangan / kewajiban Instansinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan Pengadilan peradilan ulangan (Undang-Undang No.20 tahun 1947) maka segala hal yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama kemudian diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan tuntutan nafkah terhutang yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah ternyata tidak pernah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat tuntutan nafkah terhutang tersebut tidak dapat diajukan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding dipandang tidak beralasan dan petitum-petitum yang dimohonkan bukan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, berpendapat semua keberatan dan petitum-petitum yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam memori banding, Termohon/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, keberatan-keberatan tersebut dipandang tidak beralasan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon /Terbanding sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tanggal 20 Oktober 2013 yang pada pokoknya antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 tertuang pada berita acara persidangan No. 0102/Pdt.G/2013/PA.SS juga pada memori bandingnya tertanggal 28 Pebruari 2014 pada pokoknya Termohon/Pembanding sebenarnya masih merasa keberatan untuk diceraikan karena merasa tidak bersalah bahkan sebenarnya sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Soasio sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Ternate tapi ditolak. Adapun mengenai penolakan tersebut telah dijelaskan oleh Pemohon/Terbanding karena terkendala masalah kompetensi relatif (kewenangan wilayah hukum) kemudian Pengadilan Agama Ternate menyarankan, agar perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Soasio, sekalipun demikian kenyataannya, namun pada prinsipnya dalam perkara ini Termohon/Pembanding telah mengakui dan membenarkan kalau dalam rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi keretakan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding yang disebabkan ulah dari Pemohon/Terbanding sendiri yang ingin menikah dengan wanita lain, suka ringan tangan menyakiti Termohon/ Pembanding lahir dan bathin juga ulah dari orang tua Pemohon/Terbanding yang telah mencampuri urusan rumah tangganya hingga melampaui batas, yang memegang uang dan mengatur seluruh kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keluarga Pemohon/Terbanding sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon/Terbanding mau rukun lagi dengan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil, setiap kali sidang dimulai Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan tetapi juga tidak berhasil, proses mediasi juga sudah dilaksanakan tetapi hasilnya nihil. Semua itu adalah fakta, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 6 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikan secara baik-baik hal ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangganya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat (2) Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung dapat atau tidaknya hukum-hukum Allah (Hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebabnya. Apabila hukum-hukum Allah (Hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawabannya Termohon/Pembanding tidak menuntut nafkah namun terhadap nafkah iddah dan mut'ah, hukum telah menentukan bahwa Pengadilan secara Exofficio dapat menentukan hal tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 24 (2). Peraturan Pemerintah No.9 thn 1975 jo pasal 78 Undang - undang no.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang - undang no. 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang - Undang No. 50 tahun 2009. Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal mana sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam terdapat dalam kitab Iqnaq jus 8 halaman 118 kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Hal 7 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami Iddah raj'iyah yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Adapun mengenai besarnya nominal yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Soasio selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) .Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang terlalu kecil belum dapat memenuhi rasa keadilan, kemudian setelah memperhatikan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol.III, dan punya usaha foto copy, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat Pemohon/Terbanding dapat dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kali selama 3 bulan sehingga menjadi sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban mut'ah berdasarkan pasal 158,159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya wajib membayar mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami , hal ini sesuai dengan hukum syar'i yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut ;

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya, mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Adapun mengenai besarnya nominal yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Soasio sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat hal tersebut terlalu kecil belum dapat memenuhi rasa keadilan.Setelah memperhatikan kemampuan Pemohon/Terbanding dan lamanya masa perkawinan selama 2 tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat Pemohon/

Hal 8 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding patut dibebani untuk membayar mut'ah sebesar Rp.4.000.000,-
(Empat juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirim 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memerintahkan kepada Pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0102/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 30 Januari 2014 M, bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H tersebut diatas harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan No.3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Temohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0102/Pdt.G/ 2013/PA.SS Tanggal 30 Januari 2014 M dan bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H, dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Sugianto Tjenno ST Bin Nasaruddin Tjenno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (Citra Dewi A.S Binti A.Samsu H) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) x 3 bulan=Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada Termohon/ Pembanding;
 4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;
 5. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
 6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.991.000,-(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H oleh kami Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH,dan Drs.H.HASANUDDIN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal 10 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 17 Maret 2014 Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.AISAH Hi.MALIK,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H. MARDIANA MUZHAFAR,SH,MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. H. AS'AD FAQIH,SH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H.HASANUDDIN SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. AISAH Hi. MALIK,SH.MH.

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1, Meterai..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan.....</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya

Soofifi, 12 Juni 2014 M

14 Sya'ban 1435 H

Panitera,

Drs. Nurdin D

Hal 11 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal Putusan no. 5/Pdt.G/2014/PTA.MU